

Transformasi Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Pemilu Di Kota Baubau

La Gufran¹, Cendy Rahmawati², Candra Dinarta³, Ilwan⁴, Arsid⁵, Junaid Gazalin⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

lagufran108@gmail.com¹, cendyrahma04@gmail.com², chandraodik518@gmail.com³, arsidarsid85@gmail.com⁴,
ilwanakas@gmail.com⁵, junaidgazalin@gmail.com⁶

Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874,
Vol: 2 No: 1 Januari 2024
Halaman : 478-485

Abstract

As the election approaches, monitoring institutions should also be active in supervising the implementation of the election. This research focuses on elections in Baubau City which includes three electoral districts (daily) and 448 voting stations (TPS). This research aims to analyze the acceleration of digital reform in election governance, which includes the preparation, implementation and post-election stages. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out through interviews with several informants who were competent in their fields. Data obtained from this interview will be used to describe the concrete steps taken by BAWASLU to strengthen election monitoring mechanisms. The discussion covers aspects of organization, technology and implementation of strategies implemented by BAWASLU to overcome challenges that arise during the election process. It is hoped that the results of this research will provide a deeper understanding of the transformation of Baubau City's BAWASLU in facing election dynamics. These findings can be a basis for stakeholders, academics and democracy practitioners to improve election monitoring systems at various levels. In addition, this article contributes to the literature regarding the role of election monitoring institutions in supporting the democratic process and election integrity at the local level.

Keywords:

Bawaslu Transformation,
Election Supervision, Baubau
City

Abstrak

Menjelang pemilu, sudah seharusnya lembaga pemantau juga aktif mengawasi penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini fokus pada pemilu di Kota Baubau yang meliputi tiga daerah pemilihan (harian) dan 448 tempat pemungutan suara (TPS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis percepatan reformasi digital pada tata kelola pemilu yang didalamnya adalah tahap persiapan, pelaksanaan dan pasca pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap beberapa informan yang berkompeten di bidangnya. Data yang diperoleh dari wawancara ini akan digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah konkrit yang dilakukan BAWASLU dalam memperkuat mekanisme pemantauan pemilu. Pembahasannya mencakup aspek organisasi, teknologi, dan implementasi strategi yang diterapkan BAWASLU untuk mengatasi tantangan yang muncul selama proses pemilu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai transformasi BAWASLU Kota Baubau dalam menghadapi dinamika pemilu. Temuan-temuan ini dapat menjadi landasan bagi para pemangku kepentingan, akademisi, dan praktisi demokrasi untuk memperbaiki sistem pemantauan pemilu di berbagai tingkatan. Selain itu, artikel ini memberikan kontribusi terhadap literatur mengenai peran lembaga pemantau pemilu dalam mendukung proses demokrasi dan integritas pemilu di tingkat lokal.

Kata Kunci : Transformasi Bawaslu, Pengawasan Pemilu, Kota Baubau

PENDAHULUAN

Di bawah kedaulatan Republik Indonesia, setelah runtuhnya rezim pemerintahan Orde Baru, pengawasan pemilu secara tidak langsung mengalami peningkatan signifikan sebagai bagian dari partisipasi masyarakat (Fuad, Riyanto, and Suryono 2022). Partisipasi masyarakat melesat jauh, menjadikan pemantauan pemilu sebagai harapan yang sangat besar setelah kepemimpinan Presiden Soeharto, yang dianggap sebagai rezim otoriter dan tertutup. Pemilihan umum tahun 1999 menjadi bukti nyata sebagai pemilu pertama pasca reformasi, menjelma sebagai tonggak sejarah dalam pemantauan pemilu. Pemantau pemilu, sebagai kekuatan eksternal yang tumbuh dari inisiatif, muncul

sebagai fenomena untuk mengawal jalannya pemilu berlandaskan prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan (Aldirensa, Saraswati, and Wardhani 2022).

Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, keberadaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengalami perubahan signifikan (Cahya, Hardjanto, and Hananto 2019). Bawaslu tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawas pemilu, melainkan juga berfungsi sebagai entitas penyelesaian sengketa terkait proses pemilu, baik yang terjadi di antara peserta pemilu maupun antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu (Hasyim, Hari, and Yasir 2023). Desain Bawaslu saat ini dirancang sebagai upaya penguatan lembaga dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di bidang pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Transformasi ini mencerminkan peran yang semakin komprehensif, memungkinkan Bawaslu untuk turut serta dalam menangani berbagai sengketa yang mungkin timbul selama proses pemilu, memastikan integritas, keadilan, dan keabsahan hasil pemilihan umum (Fuad et al. 2022).

Kehadiran Bawaslu diharapkan mampu menjamin dan mengawal proses penyelenggaraan pemilu agar berjalan secara demokratis, berintegritas, dan bermartabat (Marsudi, Indartuti, and Hartono 2023). Transformasi Bawaslu menjadi Badan Peradilan khusus pemilu dianggap sebagai alternatif ideal untuk memaksimalkan peran lembaga ini dalam mewujudkan demokrasi yang berintegritas (Hasyim et al. 2023). Desain kelembagaan yang ada saat ini memberikan dasar yang kuat untuk menjadikan Bawaslu sebagai Badan Peradilan khusus pemilu (Ma'arif, Sakir, and Abhipraya 2022). Struktur kelembagaan Bawaslu telah terbentuk mulai dari tingkat pusat hingga tingkat Kabupaten/Kota, memungkinkan lembaga ini untuk memiliki cakupan dan kewenangan yang luas dalam menangani sengketa pemilu. Dari beberapa kewenangan yang diberikan kepada, dapat disimpulkan bahwa peran Bawaslu tidak terbatas hanya sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu (Amalia 2022). Selain berfungsi sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu, Bawaslu memiliki peran penting dalam adjudikasi sengketa proses pemilu dan administrasi pemilu.

Bawaslu juga memegang peran sebagai penegak hukum dalam konteks pemilu, yang mencakup penerimaan, pelaporan, dan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu (Romadhon 2023). Fungsi adjudikasi sengketa proses pemilu memberikan Bawaslu kewenangan untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul selama proses pemilu. Selain itu, peran dalam administrasi pemilu menegaskan bahwa Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses administratif pemilu berlangsung dengan baik, memberikan jaminan pada proses pemilu yang transparan dan akuntabel (KUNCARA 2023). Adanya kewenangan sebagai penegak hukum membuktikan bahwa Bawaslu memiliki peran proaktif dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi pemilu. Dengan kemampuan menerima, melaporkan, dan mencegah pelanggaran pemilu, Bawaslu berkontribusi dalam menjaga integritas dan keberlangsungan demokrasi (Cahya et al. 2019). Kewenangan ini menegaskan bahwa Bawaslu bukan hanya sekadar lembaga pengawas, tetapi juga menjadi pilar penting dalam menegakkan prinsip demokrasi dan keadilan dalam sistem pemilihan umum.

Yurisdiksi Bawaslu hingga saat ini masih hanya mencakup ruang lingkup adjudikasi perkara administrasi, dan sengketa proses pemilu (Mulyana 2022). Salah satu pemikiran yang menyatakan urgensi pembentukan peradilan khusus pemilu yang dimaksud, adalah dengan menindaklanjuti amanat Pasal 157 Ayat (2) UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU Pilkada serentak) yang menyebut bahwa "Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional (Yustisia 2015). Selain itu, urgensi lainnya adalah sebagai upaya untuk mengiringi perkembangan keadilan di masyarakat yang semakin kompleks.1 Pembentukan peradilan khusus pemilu, juga dinilai dapat lebih menegakkan integritas pemilu dengan harapan penanganan perkaranya yang cepat, dan efisien.

Namun, dalam tulisan ini penulis tidak akan mendukung gagasan pembentukan peradilan khusus pemilu. Hal ini dikarenakan menurut hemat penulis, akan banyak yang masih belum dipersiapkan, ataupun harus dipertimbangkan ulang untuk membentuk lembaga baru peradilan khusus pemilu (KUNCARA 2023). Di samping itu, menurut penulis, kelembagaan pemilu yang saat ini cukup efektif dan efisien, untuk dapat melakukan fungsi penegakan hukum serta fungsi kekuasaan kehakiman adalah

Bawaslu. Mentransformasikan Bawaslu untuk menjadi lembaga peradilan pemilu, tentu akan di titik beratkan pada peningkatan kapasitas Bawaslu sebagai lembaga quasi peradilan, di samping itu juga penambahan, serta pengurangan dari kewenangan Bawaslu (Aji 2020). Struktur Bawaslu yang telah terorganisasi mulai dari tingkat pusat hingga daerah, akan lebih memudahkan proses transformasi tersebut (Amalia 2022). Hal ini dapat menjadi sarana yang efektif dibandingkan untuk membentuk lembaga peradilan baru. Selanjutnya, pembahasan dalam tulisan ini akan memberikan rasionalisasi yang lebih konkrit, dan realistis untuk mewujudkan transformasi Bawaslu menjadi peradilan khusus pemilu.

Kehadiran Bawaslu setelah lahirnya UU Nomor 7 Tahun 2017, menjadikan Bawaslu tidak lagi hanya sebagai pengawas pemilu melainkan sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa proses pemilu baik yang terjadi antara peserta pemilu, maupun sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu (Aldirensa et al. 2022). Menjadikan Bawaslu sebagai Badan Peradilan khusus pemilu merupakan alternatif ideal untuk memaksimalkan tugas-tugas bawaslu dalam mewujudkan demokrasi yang berintegritas. Dengan desain kelembagaan yang ada saat ini, tidaklah sulit untuk menjadikan Bawaslu sebagai Badan Peradilan khusus pemilu, sebab struktur kelembagaan Bawaslu saat ini telah terbentuk mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota (Yustisia 2015). Dari sisi kewenangan, embrio fungsi yudikatif sebenarnya telah ada dalam tubuh kelembagaan Bawaslu. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana Bawaslu diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan perkara sengketa proses pemilu.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendalami peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setelah implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Undang-Undang ini mengubah peran Bawaslu, menjadikannya tidak hanya sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemilu, tetapi juga sebagai Badan Peradilan khusus pemilu (Fuad et al. 2022). Fokus utama penelitian adalah mengeksplorasi kewenangan Bawaslu dalam adjudikasi sengketa proses pemilu, administrasi pemilu, dan penegakan hukum pemilu. Dengan merinci mekanisme penerimaan laporan pelanggaran pemilu, penyelidikan, dan tindak lanjut hukum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran Bawaslu dalam menjaga integritas, transparansi, dan demokrasi selama proses pemilihan umum (Asmawi, Amiludin, and Sofwan 2021). Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu untuk mengatasi potensi pelanggaran pemilu, serta dampaknya terhadap keberlangsungan demokrasi di Kota Baubau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akselerasi reformasi digital pada tata kelola pemilu yang didalamnya adalah tahap persiapan, pelaksanaan dan *post election*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur mengenai peran lembaga pengawas pemilu dalam sistem demokrasi di Kota Baubau.

METODE

Dalam artikel ini penelitian yang di gunakan oleh penulis adalah metode kualitatif deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, peran peneliti sangat penting, karena dengan penalarannya diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan atau memverifikasi data temuan lapangan (Aji 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akselerasi reformasi digital pada tata kelola pemilu yang didalamnya adalah tahap persiapan, pelaksanaan dan post election. Sumber data diperoleh melalui observasi dan wawancara di kantor BAWASLU Kota Baubau. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara bersama pihak BAWASLU Kota Baubau. Teknik ini merupakan cara efektif untuk menggali informasi secara langsung melalui penyampaian kepada informan yang dianggap dapat memberikan informasi atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan (Asmawi et al. 2021). Dalam fase analisis data, verifikasi yang lebih konkrit terhadap fenomena sosial yang diteliti dijalankan, memungkinkan peneliti untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi reformasi digital dalam tata kelola pemilu di Kota Baubau. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang dinamika pemilihan umum di era reformasi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Bawaslu

Transformasi Bawaslu sebagai Badan Peradilan khusus pemilu merupakan alternatif ideal untuk memaksimalkan tugas-tugas bawaslu dalam mewujudkan demokrasi yang berintegritas (Hasyim et al. 2023). Dengan desain kelembagaan yang ada saat ini, tidaklah sulit untuk menjadikan Bawaslu sebagai Badan Peradilan khusus pemilu, sebab struktur kelembagaan Bawaslu saat ini telah terbentuk mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota. Dari sisi kewenangan, embrio fungsi yudikatif sebenarnya telah ada dalam tubuh kelembagaan Bawaslu. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana Bawaslu diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan perkara sengketa proses pemilu (Cahya et al. 2019).

Dengan dasar tersebut di atas, Bawaslu dapat memainkan peran sebagai lembaga yang murni menyelesaikan dugaan pelanggaran dan sengketa proses pemilu, hanya saja dalam proses transformasi sebagai badan peradilan khusus pemilu ini, integritas keanggotaan Bawaslu yang memainkan peran sebagai majelis pemeriksa/hakim harus benar-benar berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan (Aldirensa et al. 2022). Fokus Transformasi BAWASLU dapat dilihat dari pemilihan umum dari tahun 2019 – 2024 yang memiliki perbedaan, pada tahun 2019 prioritas utama BAWASLU adalah berfokus pada penindakan dan pencegahan, Kemudian pada tahun 2024 BAWASLU lebih memfokuskannya pada UUD No. 7 Tahun 2017. BAWASLU Kota Bau-bau lebih Berpatokan pada 3 poin tersebut yakni: (pencegahan dengan cara menyampaikan aturan main dalam pemilihan umum), pengawasan (dengan cara melakukan pengawasan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan), penindakan (menindaki setiap pelanggaran dalam pemilihan umum).

“BAWASLU Kota Baubau sendiri ialah mensosialisasikan pada masyarakat dengan memperdayakan teknologi, khususnya (elektronik dan media cetak) yang dimana tujuannya agar mengajak masyarakat dapat berdemokrasi”, ujar Ikhwaludin Raziki (Kepala Sekretariat BAWASLU Kota Baubau). Pasal 22 E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali (Yustisia 2015). Konstruksi norma tersebut menjadi landasan konstitusional prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Sebagai turunan dari ketentuan pasal 22 E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan otoritas kepada lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu.

Pernyataan dari Kepala Sekretariat BAWASLU Kota Baubau, Ikhwaludin Raziki, menekankan pentingnya pendekatan ini dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum. Sejalan dengan upaya BAWASLU Kota Baubau, landasan konstitusional yang diatur dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menggarisbawahi prinsip-prinsip fundamental penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, seperti pelaksanaan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memperkuat kerangka kerja ini, memberikan otoritas kepada lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Dengan demikian, keterlibatan BAWASLU Kota Baubau dalam mensosialisasikan pemilihan umum sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional, dan peran lembaga-lembaga penyelenggara pemilu secara keseluruhan menjadi kunci dalam menjaga integritas, keadilan, dan transparansi dalam proses demokratis di Indonesia.

Pengawasan Pemilihan Umum

Dalam rangka memberikan daulat kepada rakyat, sistem ketatanegaraan Indonesia mengenal sistem pemilihan secara langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Pemilihan langsung tersebut merupakan manifestasi dari adanya kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat. Menurut *Conditio Sine Quanon* bagi suatu negara demokrasi modern, dimana melalui pemilihan umum warga negara menyerahkan sementara hak politiknya yakni hak berdaulat untuk turut serta menjalankan negara (Hasyim et al. 2023). Senada dengan hal tersebut, Dahlan Thaib menyatakan juga bahwa: "Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik" Pasal 22 E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali (Saleh, Hufron, and Syofyan Hadi 2021). Konstruksi norma tersebut menjadi landasan konstitusional prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Sebagai turunan dari ketentuan pasal 22 E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan otoritas kepada lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. Bawaslu Kota Baubau menggelar rapat Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Berkelanjutan dipimpin oleh Ketua Bawaslu Baubau, Sarmin bersama Kepala Sekretariat, Ikhwaluddin Raziki dengan moderator Nova Prihatin Dawasa di Aula Bawaslu Kota Baubau.

Tabel 1. Jumlah DPT Kota Baubau

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	52.495
Perempuan	55.940
Total	108.435

Sumber: Bawaslu Kota Baubau (2024)

Tabel 1 menunjukkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Baubau berdasarkan jenis kelamin. Data tersebut disajikan dengan rinci untuk masing-masing kategori, yaitu Laki-Laki dan Perempuan. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Laki-Laki mencapai 52.495, sementara untuk Perempuan sebanyak 55.940, dengan total keseluruhan DPT Kota Baubau mencapai 108.435. Sumber data yang digunakan dalam tabel ini adalah Bawaslu Kota Baubau, tahun 2024. Tabel ini memberikan gambaran yang jelas tentang distribusi jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin di Kota Baubau.

Ketua Bawaslu Baubau, Sarmin menyatakan bahwa "Kendati telah ditetapkan namun dinamika Daftar Pemilih masih tetap akan bergulir seiring waktu menuju Hari Pemungutan Suara 14 Februari 2024 mendatang," ungkap Sarmin dalam rilis resmi Bawaslu Baubau diterima rri.co.id, Jum'at (20/10/2023).

Karena itu kata Sarmin, pengawasan terhadap DPT Berkelanjutan menjadi bagian yang penting dalam mengawal proses demokrasi Pemilu 2024 sehingga Bawaslu Baubau secara internal melakukan upaya untuk tetap melakukan pengawasan terhadap dinamika Daftar Pemilih. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Baubau memberikan sejumlah arahan dalam Pengawasan DPT Berkelanjutan seiring dinamika kependudukan di Kota Baubau. "Dinamika kependudukan yang juga menjadi bagian

dari pergerakan DPT antara lain adalah wajib pilih yang meninggal dunia, wajib pilih yang tidak memenuhi syarat sebagai wajib pilih, perubahan status dari dan TNI/POLRI serta kondisi lainnya dalam dinamika daftar pemilih," pungkasnya.

Sarmin, menyoroti dinamika terus-menerus dalam DPT yang dapat terjadi hingga hari pemungutan suara. Hal ini menegaskan perlunya pengawasan terus-menerus dan proaktif terhadap DPT Berkelanjutan. Pemahaman mendalam terhadap dinamika kependudukan, seperti perubahan status dan kondisi lainnya, menjadi penting untuk memastikan keakuratan dan keabsahan DPT selama seluruh proses pemilihan umum (Ma'arif et al. 2022). Selain itu, komitmen Bawaslu Baubau untuk melakukan pengawasan terhadap dinamika DPT secara internal menunjukkan keseriusan lembaga dalam menjalankan tugas pengawasannya. Langkah-langkah ini termasuk upaya mengatasi potensi permasalahan yang dapat muncul, seperti pemilih yang telah meninggal atau tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Hal ini mencerminkan upaya lembaga untuk menjaga integritas dan kredibilitas pemilihan umum di Kota Baubau.

Rekapitulasi DPS berdasarkan kategori maka jumlah TPS di Betoambari sebanyak 56, Wolio 120, Sorawolio 24, Bungi 25, Kokalukuna 59, Murhum 59, Lea-lea 24, dan Batupoaro 74. Setelah penetapan DPS ini, nanti akan ada pengumuman DPS oleh PPS di Desa/Kelurahan masing-masing selama 14 hari, mulai tanggal 12 April sampai dengan 25 April 2023.

"Silahkan masyarakat untuk dapat aktif melihat pengumuman DPS tersebut, apakah mereka sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih untuk Pemilu 2024. Biasanya pengumuman DPS ini ditempel di Kantor Kelurahan", ujarnya.

Menurutnya, jika ada masyarakat yang setelah dicek belum ada namanya terdaftar sebagai pemilih, silahkan masyarakat dapat melapor ke PPS, PPK atau ke kantor KPU dengan membawa bukti autentik berupa KTP-el. "Hasil masukan dan tanggapan dari masyarakat bisa disampaikan selama 21 hari, dari tanggal 12 April sampai dengan 2 Mei 2023. Masukkan dan tanggapan masyarakat nanti akan direkap untuk kemudian disusun sebagai bahan penyusunan DPS Hasil Perbaikan (DPSHP)," pungkasnya. Komisioner KPU Kota Baubau, Muh. Mu'min Fahimuddin mengatakan, DPS tingkat KPU Kota Baubau disusun berdasarkan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Dalam rapat ini setiap PPK memaparkan hasil dari cokolit yang telah dilakukan. Ternyata terdapat perubahan dalam jumlah pemilih, Semula KPU mengacu pada data Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil tercatat ada sebanyak 159.073 pemilih.

Distribusi jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di berbagai desa/kelurahan mencerminkan kompleksitas dan diversitas wilayah Kota Baubau. Analisis lebih lanjut perlu dilakukan untuk memahami potensi faktor-faktor lokal yang dapat memengaruhi partisipasi pemilih. Kemudian, pernyataan Ketua Bawaslu Baubau menyoroti pentingnya pengumuman DPS oleh PPS di Desa/Kelurahan selama 14 hari, dimulai dari tanggal 12 April hingga 25 April 2023. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memeriksa status keanggotaan mereka sebagai pemilih. Namun, perlu dicatat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam memeriksa pengumuman DPS dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat literasi, aksesibilitas, dan kesadaran politik.

Pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam memeriksa DPS ditekankan oleh Komisioner KPU Kota Baubau, Muh. Mu'min Fahimuddin. Namun, tantangan muncul jika ada warga yang tidak terdaftar. Langkah-langkah untuk memberikan peluang laporan kepada masyarakat dan pembukaan periode 21 hari untuk masukan dan tanggapan memberikan kejelasan dan transparansi dalam proses pemutakhiran DPS. Perlu mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan pengumuman DPS di Kantor Kelurahan, termasuk upaya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh lembaga terkait. Selain itu, evaluasi terhadap respons masyarakat terhadap pengumuman DPS, khususnya dalam melaporkan

ketidaksesuaian atau ketidakaktualan data, dapat memberikan wawasan penting untuk perbaikan proses pemutakhiran di masa mendatang. Dalam konteks pengumuman DPS dan periode masukan masyarakat, analisis mendalam juga perlu mempertimbangkan bagaimana lembaga terkait, seperti PPS, PPK, dan kantor KPU, merespon laporan dari masyarakat. Upaya memastikan bahwa laporan masyarakat diakomodasi dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada integritas dan keadilan proses pemilihan umum.

KESIMPULAN

Pemilihan umum serentak Tahun 2024 sudah diambang pintu, tentunya dalam hal ini lembaga penawas pemilu BAWASLU sudah melakukan persiapan secara matang. Hasil temuan menunjukkan bahwa proses penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Kota Baubau melibatkan beberapa langkah penting yang mencakup rekapitulasi berdasarkan kategori Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan pengumuman DPS oleh Panitia Pemilihan Suara (PPS) di Desa/Kelurahan. Analisis lebih mendalam menyoroti kompleksitas distribusi TPS, pentingnya partisipasi masyarakat dalam memeriksa DPS, dan upaya lembaga terkait untuk memperbarui data pemilih. Proses pengumuman DPS selama 14 hari memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memverifikasi status keanggotaan mereka sebagai pemilih, namun tantangan muncul jika ada warga yang tidak terdaftar. Komitmen lembaga, seperti Bawaslu dan KPU, untuk membuka periode 21 hari untuk menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat memberikan kerangka kerja yang inklusif untuk memperbaiki dan memperbarui DPS. Kesimpulannya, keberhasilan proses penyusunan DPS tergantung pada kolaborasi efektif antara lembaga-lembaga terkait, partisipasi aktif masyarakat, dan transparansi dalam setiap langkah proses. Evaluasi dan perbaikan terus-menerus dalam implementasi prosedur penyusunan DPS akan memastikan keakuratan dan keabsahan data pemilih, yang menjadi landasan utama dalam menjaga integritas dan kredibilitas Pemilihan Umum di Kota Baubau. Dengan demikian, penelitian ini menyoroti pentingnya mekanisme yang responsif terhadap dinamika kependudukan dan perubahan dalam jumlah pemilih, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga keakuratan DPS. Implementasi rekomendasi dan temuan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap proses pemilihan umum yang adil dan demokratis di Kota Baubau, sekaligus memberikan panduan bagi penelitian dan praktik serupa di tingkat lokal maupun nasional.

REFERENCES

- Aji, Endro Wibowo. 2020. "Transformasi Strategi Sebagai Model Pelibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Penegakan Hukum Pemilu." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 6(02):259-70. doi: 10.32699/syariati.v6i02.1542.
- Aldirensa, Gita Amanda, Retno Saraswati, and Lita Tyesta Addy Listya Wardhani. 2022. "Analisis Dan Problematika Perkembangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 11(1).
- Amalia, Dwi Novridha. 2022. "Perencanaan Komunikasi Humas Dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Informasi Pemilu Melalui Media Website Pada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Di Provinsi Riau." (No. 4608/KOM-D/SD-S1/2022):82.
- Asmawi, Muhammad, Amiludin Amiludin, and Edi Sofwan. 2021. "Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 2(1):28. doi: 10.31000/ijlp.v2i1.4296.
- Cahya, Fikri Zikri Ramdanu, Untung Sri Hardjanto, and Untung Dwi Hananto. 2019. "Politik Hukum Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Mengenai Badan Pengawas Pemilu." *Diponegoro Law Journal* 8(1):281-304.
- Fuad, F., O. S. Riyanto, and K. E. Suryono. 2022. "Pengawasan Pemilihan Umum Indonesia Di Era Kemajuan Teknologi Informasi." *Jurnal Kewarganegaraan* 6(2):4508-13. doi: 10.31316/jk.v6i2.3639.
- Hasyim, Ashar, La Ode Asrul Hari, and Jamal Yasir. 2023. "Transformasi Bawaslu Sebagai Penegak Keadilan Pemilu." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2(3):244-48. doi: 10.57250/ajsh.v2i3.171.
- KUNCARA, RINALDI DARDA. 2023. "PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KABUPATEN BANYUMAS MENCEGAH POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM 2019 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI

KASUS DI DESA KALIWEDI, KECAMATAN KEBASEN, KABUPATEN BANYUMAS).”
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 4(1):88-100.

- Ma'arif, Wizdanul Ma'arif, Sakir Sakir, and Fairuz Arta Abhipraya. 2022. "Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020." *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* 8(1):49-61. doi: 10.37058/jipp.v8i1.3088.
- Marsudi, Theresia Arcell Arinjani, Endang Indartuti, and Supri Hartono. 2023. "Komunikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Mengenai Program Jarimu Awasi Pemilu Menuju Pemilihan Umum 2024 (Studi Pada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo)." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2(10):3639-58.
- Mulyana, Luffi Nurhafiyanti dan Yusuf Nawawi dan Eldi. 2022. "Analisis Peran Gender Terhadap Kompetensi Dan Kinerja Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial* 11(2):281-93.
- Romadhon, Ilham Zikru. 2023. "UPAYA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) DALAM MENINGKATKAN FUNGSI PENGAWASAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019 DI JAKARTA BARAT."
- Saleh, Moh, Hufron, and Syofyan Hadi. 2021. "Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mengadili Sengketa Pemilu Dan Pelanggaran Administratif Pemilu." *Voice Justisia* 5(2):54-72.
- Suri, Evsya Wulan. 2021. "Akselerasi Transformasi Digital Pada Tata Kelola Pemilu Di Kota Bengkulu." 10(2). rri.go.id/pemilu/409093/bawaslu-baubau-gelar-rapat-pengawasan-dpt-berkelanjuta Oleh: Afrian Syah Putra Editor: Dedi Sumardi 21 Oct 2023 - 04:16%
- Yustisia, Tim Visi. 2015. *Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Perubahannya*. VisiMedia.